

PERSETUJUAN – RANCANGAN PERATURAN KABUPATEN PEMALANG 2025

2025

SK DPRD NO. 9 TAHUN 2025, 5 HLM.

PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN ANGGARAN 2024

ABSTRAK

- Bupati Pemalang telah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2024 berupa Laporan Keungan yang telah diperiksa Badan Pemeriksa Keungan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang tanggal 26 Juni 2025. Berdasarkan Pasal 2 huruf b Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai tugas dan wewenang membahas dan memberikan persetujuan rancangan Perda tentang APBD yang diajukan oleh Bupati.
- Dasar Hukum Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini adalah: UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 17 Tahun 2023 tentang Keuangan Negara; UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; PP No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Perda Kabupaten Pemalang No. 8 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Perda Kabupaten Pemalang No 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2024; Peraturan DPRD Pemalang No. 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang.
- Dalam Surat Keputusan DPRD ini diatur tentang Penyetujuan Rancangan Daerah Kabupaten Pemalang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2024 beserta lampirannya yang terdiri atas :
 - a. Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran lebih;
 - c. Laporan Operasional
 - d. Laporan Perubahan Ekuitas

- e. Neraca
- f. Laporan Arus Kas; dan
- g. Catatan atas Laporan Keuangan.

CATATAN

- Surat Keputusan DPRD ini ditetapkan pada tanggal 14 Juli 2025
- Lampiran: 5 hlm